

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai mana kita ketahui Negara Indonesia adalah Negara Hukum maka siapapun dalam melakukan aktifitasnya harus sesuai pada aturan hukum hal ini sebagai mana di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Penjelasan pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa kekuasaan negara indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di indonesia. Semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi diantara warga negara.¹

Penegasan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hal ini sebagai mana juga di kemukakan oleh *Plato dan Aristoteles*, Mengungkapkan bahwa Negara Hukum adalah negara yang diperintah oleh negara adil.²

Sebagai negara hukum tentunya dalam perujutan kepedulian negara kepada masyarakat adanya perlindungan hukum jadi negara hukum itu memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama kepada Hak Asasi Manusia jadi setiap orang itu haknya dilindungi oleh hukum terutama Undang undang Dasar 1945. Sebagai mana penulis kemukakan dalam berbagai aturan hukum salah satu yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak

¹ Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3

² [Http://www.gurupendidikan.co.id/7-pengertian-negara-hukum-menurut-para-ahli/](http://www.gurupendidikan.co.id/7-pengertian-negara-hukum-menurut-para-ahli/). diakses pada tanggal sabtu 28 juni 2018.

boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³

Tujuan Hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat itu terlindungi. Dengan menjatuhkan sanksi pada orang-orang atau badan yang perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Hukum pidana bersifat “siksaan atau penderitaan” yang dijatuhkan terhadap orang atau badan karena melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan yang ditentukan oleh undang-undang pidana (hukum pidana). Tujuan hukum pidana menjatuhkan sanksi “pidana” terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan melanggar undang-undang hukum pidana adalah sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. “kepentingan hukum tau hak hukum” yang harus dilindungi oleh undang-undang, yaitu. Jiwa/nyawa seseorang, badan seseorang (fisik), kehormatan seseorang, kesusilaan seseorang, kemerdekaan seseorang, harta benda seseorang.⁴

Dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di atur macam-macam hukuman pidana yaitu hukum pokok dan hukuman tambahan. Adapun Asas hukum pidana dalam KUHP indonesia itu antara lain asas “legalitas” dengan semboyan yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya tidak ada tindak pidana tidak ada hukuman , kecuali ada undang-undang lebih dahulu. Adagium tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan : “tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu dari pada perbuatan itu. Tidak ada perbuatan pidana, apabila tidak diatur lebih dahulu dalam undang-undang”. Ketentuan di dalam

³ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 594

⁴ Umar Said Sugiarto. Pengantar Hukum Indonesia. (Cet.1.Jakarta:Sinar Grafika,2013). Hlm. 236

pasal 1 ayat (1) KUHP itu dikenal sebagai “asas legalitas” yang mempunyai dua makna, yakni: untuk kepastian hukum bahwa undang-undang hanya berlaku untuk kedepan dan tidak berlaku surut, untuk kepastian hukum bahwa sumber hukum pidana tidak lain dari undang-undang (ketentuan hukum umum */lex generalis*).⁵

Namun walaupun sudah ada sanksi pidana yang di gunakan dalam hukum sehari-hari di indonesia tapi faktanya bahwa kejahatan dimasyarakat makin berkembang hal ini dapat di contohkan dalam kasus berikut ini :

1. Pencuri di SPBU Desa Pegayut Ogan Ilir Ini Dicidaduk Polisi Setelah Terekam CCTV.⁶
2. Pembunuh Sopir Go-Car Palembang Itu Sempat Coba Beraksi Lagi.⁷
3. Menjambret, cari biaya untuk pacaran⁸

Melihat fakta tersebut diatas maka walaupun sudah ada Hukum Pidana tapi kejahatan masih sering terjadi ditengah-tengah masyarakat seiring dengan perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), menyebabkan munculnya kejahatan yang di sebut dengan “cybercrime” atau kejahatan melalui internet, contoh seperti pencurian kartu kredit, prostitusi online, Bullying.⁹ Ini menunjukan masyarakat berkembang baik dari kualitas dan kuantitas sebagai mana halnya Bullying.

Bullying ini sesuatu yang muncul dikemudian dalam pengertian perspektif IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Istilah bullying ini sesuatu yang baru muncul di tengah tengah masyarakat tetapi sebenarnya bentuknya sudah lama. *Bullying* berasal dari kata *bully*. Berdasarkan kamus bahasa Inggris *bully* adalah

⁵Umar Said Sugiarto. Pengantar Hukum Indonesia, 237.

⁶Sumatera Ekspres. Kriminalitas.jumat 18 Mei 2018, 7.

⁷ Sumatera Ekspres.kriminalitas. senin 31 Maret 2018, 20.

⁸ Sumatera Ekspres, Krimanalitas. 15 November 2017, 9

⁹<http://deluthus.blogspot.com/2011/02/contoh-kasus-cyber-rime-yang-pernah.html/m=1>. Diakses tanggal 30 juli 2018.

penggertakan, orang yang mengganggu orang yang lemah.¹⁰ *Bullying* merupakan tindak kekerasan berupa tindakan yang merusak dan melukai bagi pihak yang menjadi korban *bullying*. Baik berupa penganiayaan ringan, berat dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Pelakunya atau siapapun baik secara sendiri maupun secara bersama, pelaku-pelaku tersebut dapat dihukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan moral, etika dan hukum baik dalam hukum tertulis maupun dalam hukum tidak tertulis.¹¹

Dalam Islam perilaku *Bullying* jelas dilarang karena merugikan orang lain. Dalam al-Qur'an juga disebutkan dalam Firman Allah swt. QS al Imran/3:159 yang berbunyi:

وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُ الْأَمْرَ فِي فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ لِلَّهِ عَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ لَهُمُنَّا لَهَيْمَنَ رَحْمَةً فِيمَا أَلْمُنُوا كَلَيْتُ حَبِيبٌ

Terjemahnya:

Maka berkat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka yang dan memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad maka, bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.¹²

Dari ayat di atas menjelaskan tentang larangan bersifat keras dan dianjurkan untuk berlemah lembut kepada semua makhluk. Terlebih lagi apabila perbuatan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan sangat jelas dilarang.

Hal ini sebagai mana juga di kemukakan oleh Olweus mendefinisikan bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan seseorang atau lebih, yang di lakukan berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu.

¹⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXV1; Jakarta: PT.Gramedia, 2005), 87.

¹¹ Priyatna, *Let's End Bullying*, 15.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 90.

Hal ini dapat di contohkan dalam kasus berikut ini:

1. Kasus bully kembali mencoreng dunia pendidikan di kota Palembang.¹³
2. Dua siswa berkebutuhan khusus jadi korban bullying teman sekelas.¹⁴
3. Beredar vidio bullying siswa kelas 1 SD di Tulung Selapan.¹⁵

Berbicara tentang bullying, kasus bullying ini jangankan untuk seseorang yang dalam pengertian disabilitas (keterbatasan fisik) seseorang yang normal di bullying akan berakibat fisik, mental atau psikisnya akan terganggu apalagi jika seseorang disabilitas di bullying sangat berakibat buruk bagi korban.

Disabilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*disability*”. Beberapa penulis yang meneliti seputar disabilitas seringkali menggunakan istilah “*disability*”. Kata tersebut berasal dari kata “*dis*” dan “*ability*” yang diterjemahkan sebagai ketidak mampuan. Secara lebih detil, disabilitas atau “*disability*” memiliki makna ketidak mampuan atau keterbatasan fisik/ mental/ intelektual, tetapi juga lingkungan yang tidak mengakomodir mereka. Pada tahun 2016, Undang-Undang Penyandang Cacat tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.¹⁶

Disabilitas merupakan istilah yang baru, sebelumnya digunakan kata penyandang cacat. Penyandang cacat merupakan istilah yang jamak digunakan tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pemerintah selama belasan tahun. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan

¹³ Tribun sumsel. Kriminal.Sabtu,21oktober2017, 17.

¹⁴ Tribun Sumsel. Kriminal. Jumat,28 November 2016, 2.

¹⁵ Sumatra Ekspres. Selasa. 14 Desember 2017.

¹⁶Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), 2.

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.¹⁷

Menurut para ahli John C. Maxwell- disabilitas adalah seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau normal.¹⁸

Tapi nampaknya walaupun sudah ada undang-undang tersebut kasus bullying masih sering terjadi di kalangan disabilitas. Berdasarkan uraian diatas, oleh sebab itulah penulis berkeinginan lebih lanjut untuk membahas : **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dari Tindakan *Bullying* dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Pidana Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan pada latar belakang masalah maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan:

- A. Bagaimana Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dari Tindakan *Bullying* dalam Undang undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?
- B. Bagaimana Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dari Tindakan *Bullying* Ditinjau dari Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan pertanyaan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dari Tindakan *Bullying* dalam Undang undang No. 8 Tahun 2016.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁸[Hhttp://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-da-disabilita](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-da-disabilita).

2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dari Tindakan Bullying di Tinjau dari Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dari Tindakan *Bullying* dalam Undang undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Tinjau dari Hukum Islam.

2. Kegunaan praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran hukum terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dari Tindakan *Bullying* dalam Undang undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Tinjau dari Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun studi penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

Baskoro Rizal Muqoddas, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektik Hukum Hak Asasi Manusia Didaerah Istimew Yogyakarta*. Tahun 2018. Kesimpulan, perlindungan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan belum terlindungi secara hukum. Penyebabnya adalah penegak hukum yang tidak tegas, peraturan perundang-undangan hanya mencakup pada pencegahan dan penanganan dengan artinya hanya sampai pada putusan peradilan, tidak sampai pada pemulihan trauma pada korban.¹⁹

Melista Aulia Nurdina, *penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan bullying disekolah dasar*. Tahun 2017. Kesimpulan, penegak hukum

¹⁹Baskoro Rizal Muqoddas, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektik Hukum Hak Asasi Manusia Didaerah Istimew Yogyakarta*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018)

pidana terhadap tindakan penindasan atau *bullying* di Sekolah Dasar sudah berjalan dengan baik. Walaupun penindasan atau *bullying* sendiri belum diatur dengan undang-undang khusus, namun aparat penegak hukum menggunakan pasal pokok lain yang mengacu pada atau berkaitan pada penindasan atau *bullying*.²⁰

Sutriani, Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying di Kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus SMA Negeri 12 Makassar). Tahun 2017. kesimpulan, pertama perlakuan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah dapat dilihat dari dua aspek yakni pelaku dan korban. Kedua apabila terjadi tindak kekerasan bullying dalam hukum positif dikenakan hukum yang ada dalam KUHP dan Hukum Islam.²¹

Perbedaannya dengan skripsi yang penulis akan tulis adalah Pembahasannya lebih konteks dalam arti penulis menjelaskan secara lebih detail dengan adanya permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dari Tindakan Bullying Dalam Undang-undang No.8 tahun 2016 ditinjau Dari Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tat cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Para peneliti dapat memilih jenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya, sudah terang metode metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat desain penelitian yang digunakan, maka peneliti dapat memilihnya sebagai teknik yang akan digunakan.²²

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁰Melista Aulia Nurdina, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Bullying Disekolah Dasar*, (Universitas Lampung Bandar Lampung 2017)

²¹Sutriani, *Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying di Kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus SMA Negeri 12 Makassar)*, (Universitas Alauddin Makasar 2017)

²²Nazir,M, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghaila Indonesia,1988), 51-52.

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.²³

Adapun Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini, adalah penelitian kepustakaan (Library reserch), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari perpustakaan.

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Data

Menurut Nar Herrhynto dan Akib hamid jenis data, lazimnya sering dipakai dalam penelitian ada 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder. Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis data sekunder yang bahannya didapat dari hasil penelitian pustaka (library Reserch).²⁴

b. Sumber Bahan Hukum

Menurut Suratman dan Dillah Phillips, sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:²⁵

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum yang mengikat adalah Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadist, dan Hukum Formil yaitu kitab Undang-undang pidana (KUHP), Undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, pendapat para madzhab, kitab-kitab, dan sebagainya.

²³Nazir, M, *Metode Penelitian*. 99

²⁴Herrhyanto Hamid, *statstika dasar* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 4.

²⁵Suratman dan Dillah Phillips, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta CV, 2014), 51.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: buku-buku, karya ilmiah, Koran, dan Website. Yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suratman dan Dilla Philips, lazimnya teknik pengumpulan data itu dapat dibedakan menjadi 3(tiga), yaitu: Studi Dokumen (*documentary studies*), Wawancara (*interview*), Pengamatan (*observation*). Sedangkan teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen (*documentary studies*), yaitu dengan cara mencari, membaca, mengkaji, menelaah, dan menganalisis serta membandingkan sumber-sumber bahan hukum sekunder. Kemudian menganalisis pendapat para pakar hukum pidana, dan pendapat para ulama serta situs internet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.²⁶

4. Jenis Analisis Data

Pendekatan Kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data yang diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif yang menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.²⁷

²⁶ Suratman dan phillips, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung:Alfabeta CV,2014), 51

²⁷Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari dari hal-hal sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian-pengertian: Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum, Pengertian penyandang disabilitas, Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas, Derajat Kecacatan Penyandang Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas dan Konsep Hak Asasi Manusia (HAM), Pengertian *Bullying*, Cici-Cici *Bullying*, Bentuk-Bentuk *Bullying*, Faktor-Faktor *Bullying*, Penyandang disabilitas dalam pandangan hukum Islam, Implementasi Keberpihakan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas, *Bullying* Dalam Pandangan Islam.

BAB III Pembahasan

Dalam bab ini penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dari Tindakan *Bullying* dalam Undang undang No. 8 Tahun 2016 ditinjau dari Hukum Islam.

BAB IV Penutup

Pada bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan saran-saran apa yang diambil dalam judul skripsi ini. Dengan kata lain, pada bab lima ini berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis

